

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan teknologi semakin berkembang pada jaman modern ini, sebagaimana dalam organisasi demi tujuan dan pencapaiannya, berbagai program telah dilaksanakan salah satunya dalam hal pelayanan dan informasi guna menambah kepercayaan masyarakat. Baik organisasi Swasta maupun organisasi pemerintah, informasi yang disajikan untuk masyarakat adalah dalam bentuk akuntabilitas publik sebagai pengukuran kualitas sebuah organisasi. Dan untuk organisasi pemerintahan sebagai pemegang amanah, bentuk dari akuntabilitas ini adalah pada penyajian informasi yang relevan dan transparansi sehingga menambah kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dari program yang dilaksanakan organisasi pemerintahan.

Adanya reformasi kebijakan, menjadi sebuah alat ukur dimana pemerintahan itu semakin berjalan dan berkembang. Dengan terbentuknya otonomi daerah, pemerintah pusat melimpahkan urusan daerah kepada pemerintah daerah baik dalam hal

wewenang maupun kekuasaannya. Dan yang mendasari adanya otonomi daerah adalah Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 bahwa pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan pelimpahan tersebut, hak dan tanggung jawab masyarakat daerah dipegang oleh pemerintah daerah baik dalam hal pelayanan, pemberdayaan maupun peran masyarakat demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Sebagai wujud dari tugas pemerintah daerah dalam pemenuhan hak-hak publik yang antara lain hak untuk tahu, hak mendapatkan informasi dan hak didengarkan aspirasinya adalah adanya laporan keuangan, agar tuntutan pemerintah daerah dalam melakukan akuntabilitas vertikal dan horizontal dapat terlaksana dengan baik demi memberikan informasi yang bermanfaat dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta mengevaluasi kinerja material dan manajerial pemerintahan.

Setiap entitas mempunyai laporan keuangan yang bertujuan menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja,

serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan secara ekonomi bagi penggunanya. Dan untuk akuntansi pemerintahan laporan keuangan disajikan untuk menyediakan informasi terkait keuangan. Jenis jenis laporan keuangan pemerintah yang disajikan ada 4, antara lain: 1). Laporan Realisasi Anggaran 2). Neraca 3). Laporan Arus Kas (LAK) 4). Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Bentuk transparansi pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangan untuk publik adalah keharusan namun tidak semua publik mengerti dalam memahami kualitas laporan keuangan yang baik, padahal pentingnya laporan keuangan demi mengukur kinerja pemerintahan perlu dilakukan oleh berbagai kalangan, baik yang memiliki kepentingan maupun masyarakat luas.

Selain penilaian prestasi dari kualitas keuangan itu menggunakan analisis pada laporan keuangan, adapula sebagai realisasi dari kualitas laporan keuangan pemerintah daerah itu dari penilaian Badan Pengawas Keuangan (BPK) yaitu dengan memberikan opini. Terdapat empat opini yang diberikan Badan Pengawas Keuangan (BPK), yaitu : opini wajar tanpa pengecualian,

opini wajar dengan pengecualian, opini tidak wajar, dan tidak menyatakan pendapat.

Dari fenomena tersebut, muncul berbagai spekulasi yang berkembang dimasyarakat atas transparansinya pemerintah daerah terkait laporan keuangan yang tidak dapat seluruh masyarakat ketahui dan mengerti yaitu dengan penilaian BPK RI bertujuan agar masyarakat mengetahui atas kinerja pemerintah dari laporan keuangan yang di sediakan. Sehingga masyarakat dapat menilai bagaimana hasil dari suatu kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah.

Berbagai penilaian yang diberikan Badan Pengawas Keuangan berupa opini itu, masih banyak pemerintah daerah yang belum mendapatkan opini tanpa pengecualian, berarti pada post laporan keuangan di beberapa daerah yang belum menyajikan laporan keuangan secara sempurna yang seharusnya sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.

Fenomena yang terjadi atas penilaian berupa opini untuk kualitas laporan keuangan pemerintah daerah terjadi di Kabupaten Bandung Barat dimana dipemerintahan daerah tersebut opini yang didapatkan adalah wajar dengan pengecualian. Dan pemerintah

Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai pengguna Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan ke 5 kalinya mendapatkan opini Wajar dengan Pengecualian yang terjadi secara berturut-turut atas laporan keuangan di tahun 2012 hingga 2016

Badan Pengawas Keuangan memberikan opini Wajar dengan Pengecualian terhadap Laporan Keuangan di Kabupaten Bandung Barat pada Tahun 2016 masih dengan permasalahan yang sama, yaitu dikarenakan pengelolaan Aset Daerah milik pemerintah Kabupaten Bandung Barat masih belum terkelola dengan baik. Dari sekitar 1.600 bidang tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sekitar 40% diantaranya masih belum memiliki legalitas dengan bukti sertifikat. Akibatnya, sejumlah asetpun dikuasai oleh pihak lain (“ Pengelolaan Aset di KBB belum terkelola dengan baik” diakses dari : <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/30/pengelolaan-aset-di-kbb-belum-terkelola-dengan-baik-397610> pada tanggal 27 November 2017 pukul: 20.00)

Kelima kalinya pemerintah Kabupaten Bandung Barat mendapatkan wajar dengan pengecualian sejak dua periode kepemimpinan yang sama, yaitu Abubakar-Ernawan dan dilanjut oleh Abubakar-Yayat Soemitra hingga sekarang. Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat Maman Sunjaya membenarkan atas Opini Tersebut. Penyebab gagalnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun lalu masih sama dengan tahun-tahun sebelumnya, yakni persoalan pada pengelolaan aset. Selain itu, masalah lainnya yaitu pengelolaan dana bantuan operasional sekolah ditingkat SD dan SMP serta piutang pajak Bumi dan Bangunan.

Meski sudah bertahun-tahun, menurut Sekretaris daerah masalah aset memang sulit diselesaikan. Sebab, hal tersebut perlu penelusuran secara mendalam dan teliti. Berikut data penilaian yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat tahun 2012-2016:

Tabel 1.1

**Daftar Opini Audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung
Barat tahun 2012-2016:**

| Tahun | Opini Badan Pemeriksa Keuangan |
|-------|--------------------------------|
| 2012 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2013 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2014 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2015 | Wajar Dengan Pengecualian |
| 2016 | Wajar Dengan Pengecualian |

Sumber: Data diolah tahun 2018

Tabel 1.1 menyajikan penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan terhadap penyajian Laporan Keuangan Pemerintah

Daerah Kabupaten Bandung Barat di 5 tahun dengan permasalahan yang sama walaupun pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat sudah berdiri 10 tahun setelah pemekaran dari Kabupaten Bandung (“Kali kelima kabupaten bandung barat terima wdp” diakses dari: <http://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/06/05/kali-kelima-kabupaten-bandung-barat-terima-wdp-402547> pada tanggal 30 November 2017 pukul: 02.05)

Permasalahan yang diungkapkan berdasarkan penilaian dari opini Badan Pengawas Keuangan atas laporan keuangan di Kabupaten Bandung Barat serta atas pengakuan dari pihak pemerintah daerah tersebut disebabkan karena pengelolaan aset yang belum terkelola dengan baik sebagai hasil dari implementasi dari kebijakan Kabupaten Bandung Barat dalam mengelola aset serta keterbatasan dari pihak pemerintah daerah dalam mencari data terkait aset tetap khususnya tanah karena pemekaran yang sebelumnya dipegang oleh pemerintah Kabupaten Bandung.

Dari permasalahan tersebut perlu penganalisisan terhadap posisi aset yang pada tahun 2015 dan 2016 dengan berbagai analisis terhadap Implementasi dari kebijakan Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan aset tetapnya, dalam pengelolaan aset

tetap tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat no 17 tahun 2011 tentang pengelolaan barang milik daerah yang sesuai atas Permendagri no 07 tahun 2007 dan sekarang direvisi menjadi Permendagri no 19 tahun 2016 apakah sudah sesuai peraturan atau belum serta apakah mengalami penurunan atau tidak juga apakah sudah disesuaikan dengan pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) no 07 tentang Akuntansi Aset Tetap. Berikut data Aset tetap yang terdapat dalam neraca di Kabupaten Bandung Barat pada dua periode yaitu periode tahun 2015 serta 2016:



Tabel 1.2

**Data Aset Tetap Dalam Neraca di Kabupaten Bandung Barat
Periode 2015 dan 2016**

| ASET TETAP | 2015 | 2016 |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Tanah | 643.928.772.320 ,00 | 568.869.850.997 ,00 |
| Peralatan dan Mesin | 440.647.807.480 ,44 | 513.214.372.087 ,68 |
| Gedung dan Bangunan | 1.165.370.649.1 81,00 | 1.245.016.960.9 59,56 |
| Jalan, Irigasi, dan Jaringan | 624.688.182.748 ,00 | 738.457.205.962 ,00 |
| Aset Tetap Lainnya | 102.123.590.068 ,40 | 125.206.833.332 ,29 |
| Konstruksi Dalam Pengerjaan | 27.660.295.181, 00 | 102.484.079.607 ,00 |
| Akumulasi Penyusutan | (461.705.907.49 9,40) | (660.024.892.17 5,05) |
| JUMLAH ASET TETAP | 2.542.713.389. 479,44 | 2.633.224.410. 770,48 |

Sumber : Data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2017

Laporan keuangan adalah penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau catatan

informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (PSAK No. 1 tahun 2015:1)

Dari data neraca pada aset tetap diatas, terlihat ada post aset yang mengalami penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016, yaitu pada post tanah yang menurun. Berdasarkan data sebelumnya Kabupaten Bandung Barat memiliki permasalahan pada aset disebabkan pada legalisasi tanah yang belum memiliki legalitas dengan bukti sertifikat hingga pihak lain banyak yang mengklaim atas hak tanah milik daerah. Dengan adanya fenomena tersebut, seharusnya tiap tahun demi perbaikan pengelolaan aset di Kabupaten Bandung Barat dan meminimalisir adanya sengketa terhadap tanah milik daerah, diperkuat dengan data fisik terkait kepemilikan atas tanah milik daerah, data atas aset tetap di post tanah seharusnya meningkat dan bertambah bukannya menurun setiap tahunnya.

Selain itu dalam ED ISAK (Eksposure Draft Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan) Nomor 25 Tentang Hak atas Tanah, Umur ekonomik tanah dengan Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai tidak terbatas sehingga tidak di susutkan, kecuali

terdapat bukti sebaliknya yang mengindikasikan bahwa perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah kemungkinan besar atau pasti tidak diperoleh. Sebagaimana dijelaskan dalam ISAK 25 terkait hak atas tanah, tidak ada penyusutan jadi ada kemungkinan lain mengapa post aset tetap pada tanah mengalami penurunan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk mengevaluasi program pengelolaan aset tetap di Kabupaten Bandung Barat karena perlu penganalisisan yang mendalam terhadap post aset yang mengalami penurunan dengan menggunakan analisis pertumbuhan aset tetap dengan membandingkan nilai tiap-tiap post aset, menghitung proporsi kelompok aset terhadap total aset, menganalisis modal kerjanya serta penilaian kesesuaian pengelolaan aset dengan permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik daerah di Kabupaten Bandung Barat hingga penulis mengajukan penelitian dengan judul **“Evaluasi Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis kemukakan, untuk menghindari kerancuan maka penulis membuat identifikasi masalah, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penilaian BPK RI Kabupaten Bandung Barat masih mendapatkan opini Wajar Dengan pengecualian
- 2) Alasan mengapa mendapat opini WDP dikarenakan belum mampu mengelola aset sesuai dengan prosedur dari BPK
- 3) Permasalahan yang sama 2 periode kepemimpinan setelah 10 tahun berdiri dikarenakan belum dapat mengelola aset tetap sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan
- 4) Masih terdapat penurunan di aset tetap di dua periode laporan yaitu ditahun 2015 dan 2016
- 5) Masih terdapat masalah yang sama atas penurunan tersebut yaitu ditanah yang belum memiliki legalitas.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena masalah yang penulis sebutkan dalam latar belakang, penulis merumuskan beberapa rumusan permasalahannya adalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Evaluasi pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat?
- 2) Bagaimana Kesesuaian dengan Siklus Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pegelolaan Barang Milik Daerah?
- 3) Bagaimana menganalisis pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan bagian dari hasil perumusan dengan capaian yang ingin didapatkan setelah penelitian. Adapun tujuan yang ingin diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui Evaluasi pengelolaan Aset Tetap pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat
- 2) Untuk mengetahui Kesesuaian dengan Siklus Pengelolaan Aset Tetap di Kabupaten Bandung Barat dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah

- 3) Untuk mengetahui hasil Analisis pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberi manfaat untuk berbagai hal, yaitu sebagai berikut:



1.5.1. Secara Teoritis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas pengetahuan mengenai pengelolaan aset tetap di Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah di Kabupaten Bandung Barat dilihat dari analisis Aset nya serta dari kesesuaiannya terhadap permendagri no 19 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan barang milik negara/daerah.

1.5.2. Secara Praktis

- 1) Bagi penulis

Menambah pengetahuan penulis mengenai pentingnya pengelolaan bagi aset tetap pada dinas pendapatan dan pengelolaan aset daerah khususnya yang penulis teliti di kabupaten bandung barat

2) Bagi akademisi

- a) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi dan pemahaman tentang perlakuan aset tetap yang semestinya sesuai dengan PSAK dan PSAP
- b) Penelitian ini diharapkan menambah wawasan ilmu pengetahuan, referensi dan pemahaman tentang permendagri no 19 tahun 2016 mengenai pedoman pengelolaan barang milik negara/daerah
- c) Serta menambah wawasan mengenai analisis pertumbuhan terhadap perhitungan pada aset.

3) Bagi masyarakat

Bagi masyarakat penelitian ini diharapkan mampu menjadikan pengetahuan bahwa aset yang dimiliki daerah tersebut adalah kekayaan yang dimiliki publik yang perlu dijaga serta dipelihara.

1.6 Kerangka Pemikiran

Dalam penelitian ini proses pengelolaan aset tetap yang dilakukan oleh badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bandung barat dievaluasi dengan berdasarkan beberapa kriteria dari teori William N Dunn, apakah sudah sesuai dengan kriteria tersebut dalam mengelola aset tetapnya serta dianalisis menggunakan analisis pertumbuhan, proporsi serta model kerja dan disesuaikan menggunakan siklus pengelolaan berdasarkan Peraturan Daerah No 07 Tahun 2017 yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Oleh sebab itu peneliti dalam kerangka teori ini mengungkapkan beberapa teori yang menjadi kerangka acuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- 1) Evaluasi kebijakan

Evaluasi Menurut Winarno (Winarno, 2014: 228-229):

Penilaian atau evaluasi suatu kebijakan merupakan langkah terakhir dalam tahap-tahap proses kebijakan. Sebagai kegiatan yang fungsional yaitu kegiatan yang tidak hanya dilakukan pada tahap akhir saja namun pada semua proses kebijakan publik mulai dari perumusan masalah, program-program yang dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah, implementasi, hingga dampak kebijakan, evaluasi adalah kegiatan penilaian kebijakan yang bertujuan untuk melihat apa yang menjadi sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk melihat apakah kebijakan publik tersebut telah mencapai dampak yang diharapkan. Oleh karenanya,

penilaian atau evaluasi dapat menangkap tentang isi kebijakan, penilaian kebijakan, dan dampak kebijakan.

Secara definitif dari evaluasi sendiri disimpulkan sebagai penilaian suatu kebijakan. Dilihat sebagai tolak ukur dari sebuah evaluasi terhadap keberhasilan sebuah kebijakan yang diterapkan di pemerintah daerah, perlu ada skala pengukuran kriteria apa saja yang akan dijadikan analisis pengujian dalam mengevaluasi sebuah kebijakan.

Menurut William Dunn (Dunn, 2003: 429-438) dalam bukunya menggambarkan kriteria-kriteria evaluasi kebijakan adalah sebagai berikut:

- a) Efektivitas (*effectiveness*)
Efektivitas (*Effectiveness*) berkenaan dengan apakah suatu alternatif mencapai hasil (akibat) yang diharapkan, atau mencapai tujuan dari diadakannya tindakan. Yang secara dekat berhubungan dengan rasionalitas teknis, selalu diukur dari unit produk atau layanan atau nilai moneter.”
- b) Efisiensi
Efisiensi (*efficiency*) berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi yang merupakan sinonim dari rasionalitas ekonomi, adalah merupakan hubungan antara efektivitas dan usaha, yang terakhir umumnya diukur dari ongkos moneter. Efisiensi biasanya ditentukan melalui perhitungan biaya per unit produk atau layanan. Kebijakan yang mencapai efektivitas tertinggi dengan biaya terkecil dinamakan efisien
- c) Kecukupan (*adequacy*)
Kecukupan dalam kebijakan dapat dikatakan tujuan yang telah dicapai sudah mencukupi dalam berbagai aspek. William N. Dunn mengemukakan bahwa kecukupan

(*adequacy*) berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. dalam aspek kecukupan ada beberapa tipe masalah yang dikemukakan, antara lain:

- Masalah Tipe I. Masalah dalam tipe ini meliputi biaya tetap dan efektivitas yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah memaksimalkan efektivitas pada batas rorisris yang tersedia.
- Masalah Tipe II. Masalah pada tipe ini menyangkut efektivitas yang sama dan biaya yang berubah dari kebijakan. Jadi, tujuannya adalah untuk meminimalkan biaya.
- Masalah Tipe III. Masalah tipe ini menyangkut biaya dan efektivitas yang berubah dari kebijakan.
- Masalah tipe IV. Masalah pada tipe ini mengandung biaya sama dan juga efektivitas tetap dari kebijakan. Masalah ini dapat dikatakan sulit dipecahkan karena satu-satunya alternatif kebijakan yang tersedia barangkali adalah tidak melakukan sesuatu pun.

d) Perataan/kesamaan (*equity*)

Dunn menyatakan bahwa kriteria kesamaan erat hubungannya dengan rasionalitas legal dan sosial dan menunjuk pada distribusi skibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat. Kebijakan yang berorientasi pada perataan adalah kebijakan yang akibatnya atau usaha secara adil didistribusikan. Suatu program tertentu mungkin dapat efektif, efisien, dan mencukupi apabila biaya-manfaat merata. Kunci dari perataan yaitu keadilan atau kewajaran.

e) Responsivitas (*Responsiveness*)

Menurut Dunn menyatakan bahwa responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Suatu keberhasilan kebijakan dapat dilihat melalui tanggapan masyarakat yang menanggapi pelaksanaan setelah terlebih dahulu memprediksi pengaruh yang akan terjadi jika suatu kebijakan akan dilaksanakan, juga tanggapan masyarakat setelah dampak kebijakan sudah mulai dirasakan dalam

bentuk yang positif berupa dukungan ataupun wujud yang negatif berupa penolakan.

f) Ketepatan


Menurut William N. Dunn ketepatan dekat berhubungan dengan rasionalitas substansif, karena pernyataan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu, tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut.

2) Analisis pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Daerah

Aset Pemerintah daerah merupakan salah satu elemen dari neraca pemerintah daerah. Informasi aset dalam laporan neraca menggambarkan kekayaan ekonomi yang dimiliki pemerintah daerah. Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (PP No. 71 Tahun 2010) definisi Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi dan/ atau sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

3) Siklus Pengelolaan Barang Milik daerah dalam Permendagri no 19 tahun 2016


Siklus Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
Sebagaimana peraturan pemerintah dalam negeri no 19 tahun
2016 pada dalam bab 2 pasal 2 membahas ruang lingkup
pengelolaan barang milik daerah yaitu sebagai berikut
("Permendagri No 19 Tahun 2016" diakses dari :
[http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/04/19/.../pe
rmen_no.19_th_2016.doc](http://www.kemendagri.go.id/media/documents/2016/04/19/.../permen_no.19_th_2016.doc) pada tanggal 20 Desember 2017 pukul
09.20):

- 
- a) Pejabat pengelolaan barang milik daerah;
 - b) perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c) pengadaan;
 - d) penggunaan;
 - e) pemanfaatan;
 - f) pengamanan dan pemeliharaan;
 - g) penilaian;
 - h) pemindahtanganan;
 - i) pemusnahan;
 - j) penghapusan;
 - k) penatausahaan;
 - l) pembinaan, pengawasan dan pengendalian;
 - m) pengelolaan barang milik daerah pada SKPD yang menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah
 - n) barang milik daerah berupa rumah negara dan;
 - o) gantirugi dan sanksi

Gambar 1.1

Kerangka Berfikir





Sumber: Data diolah tahun 2018

1.7 Proposisi

Evaluasi pengelolaan Aset tetap di badan pengelolaan keuangan daerah kabupaten bandung barat

Berdasarkan kriteria-kriteria Evaluasi menurut William N Dunn:

- 1) Efektivitas
- 2) Efisiensi
- 3) Kecukupan
- 4) Perataan
- 5) Reponsivitas
- 6) Ketepatan

Pengelolaan Aset Tetap di Dinas Pendapatan Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat belum terkelola dengan baik ditahun 2015 dan 2016 dari opini bpk yang masih wajar dengan pengecualian serta hasil perhitungan analisis pertumbuhan dan proporsi.

